

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia, dengan luas total 1.919.440 km² dan jumlah penduduk mencapai 237.641.326¹⁷ sangat wajar apabila Indonesia menduduki peringkat ke empat sebagai negara dengan populasi tertinggi di dunia. Populasi tersebut memiliki banyak keuntungan sekaligus kerugian disisi lainnya, bagaikan sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan masing-masing sisinya. Keuntungan suatu negara dengan penduduk yang besar adalah memiliki sumber daya manusia yang besar, sehingga apabila dapat dimanfaatkan secara tepat maka akan menjadi faktor utama penggerak kemajuan negara. Di lain pihak besarnya jumlah penduduk juga menimbulkan masalah tersendiri bagi bentuk negara maupun bentuk pemerintahan yang tepat mengingat banyaknya aturan yang harus dibuat untuk mengatur kepentingan masyarakat agar tidak mengganggu maupun bersinggungan dengan masyarakat yang lain. Untuk menyesuaikan hal tersebut maka diperlukan sistem pemerintahan yang mumpuni agar keterwakilan setiap warga negara dapat tersampaikan dengan baik.

Konsep kedaulatan rakyat atau disebut demokrasi akhirnya dipilih sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik menurut para pemimpin negara mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Konsep ini adalah dengan meletakkan

¹⁷ <http://statistik.ptkpt.net/> Menu Data Statistik Negara dikunjungi pada 27 Juli 2015

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat mengingat tujuan Negara Republik Indonesia antara lain membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Tidak serta merta demokrasi dijadikan bentuk pemerintahan Indonesia mengingat demokrasinya berbeda dengan negara lain, hal ini dikarenakan Indonesia menganut bentuk demokrasi pancasila yakni suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yakni pancasila yang secara tersirat dirumuskan dalam sila ke empat¹⁸.

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran serta keadilan pelaksanaan pemilihan umum merupakan cermin kualitas demokrasi yang terjadi di Indonesia, semakin kecil angka kecurangan yang terjadi maka negara dipastikan memiliki kualitas demokrasi yang baik. Pemilihan umum tersebut haruslah dilaksanakan dengan baik agar tercipta suatu sistem tata negara yang baik. Pemilihan umum merupakan proses memilih orang maupun partai politik untuk menduduki jabatan tertentu dengan asumsi bahwa rakyat telah menitipkan suaranya kepada orang atau partai politik yang dipilihnya maka prinsip inilah yang dikenal sebagai prinsip keterwakilan Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil yang dijamin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

¹⁸ www.zonasiswa.com Demokrasi pancasila, Pengertian dan ciri-ciri

Makna Dari Kedaulatan berada di tangan rakyat ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kedaulatannya untuk membentuk suatu pemerintahan guna menjalankan roda pemerintahan negara dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil- wakilnya yang akan mengawasi jalanya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih presiden yang akan menjalankan aspirasinya agar tercipta suatu bentuk pemerintahan yang memang dilakukan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6A (1) Undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa “presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip pemilihan yang artinya setiap warga negara Indonesia terjamin hak pilihnya untuk memilih calon presiden berdasarkan pilihannya sendiri agar terpilih seorang presiden yang murni terbebas dari kepentingan partai politik pengusungnya dan bukan merupakan pilihan DPR yang terkadang sarat dengan proses yang tidak sehat. Pemilu presiden memang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan partai politik, mengingat dalam sejarahnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden selalu diusung oleh satu maupun gabungan dari beberapa partai politik dan sangat jarang ditemui adanya calon independen. Pemilihan presiden secara langsung juga bertujuan agar rakyat lebih kenal dekat siapa calon yang akan dipilihnya. Selain itu pemilu presiden secara langsung juga bertujuan untuk menemukan calon presiden dengan

kualitas yang bagus tanpa ditentukan dari partai politik pengusungnya. Dengan adanya ketentuan pemilu presiden secara langsung dalam Undang-undang dasar tahun 1945 ini, akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu presiden secara teratur yakni dalam periode lima tahun dan juga menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu presiden. Pemilu presiden secara langsung untuk pertama kali diselenggarakan tahun 2004 hingga sekarang baru diselenggarakan tiga kali yakni tahun 2004, 2009 dan 2014. Pelaksanaan pemilu presiden dari tahun ketahun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun yang dikategorikan kedalam tindak pidana

Tindak pidana Pemilu presiden di Indonesia setiap tahun semakin berkembang baik jumlahnya maupun jenis tindak pidana yang dilakukan, hal ini terjadi karena memang terdapat banyak celah yang dapat digunakan para pelaku kejahatan demokrasi untuk berlindung dari ancaman Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sudah selanjutnya untuk diganti dengan undang-undang baru yang lebih ketat pengaturannya agar tercipta demokrasi yang sehat, walaupun sebenarnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga mengatur dengan cukup ketat sehingga ditegaskan dalam undang-undang tersebut ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu presiden yakni Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal yang paling menentukan dalam pelaksanaan pemilu presiden yang jujur, adil dan bersih serta

merupakan hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu presiden. Semakin baik penanganan tindak pidana yang timbul maka semakin baik pula kualitas Pemilu yang diselenggarakan. Berbagai tindak pidana pemilu presiden juga ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu presiden, baik di wilayah kota besar maupun desa terpencil, baik yang bersekala kecil maupun yang bersekala besar yang memberi dampak cukup besar bagi pasangan calon yang dirugikan antara lain kasus obor rakyat yang terjadi disekitar Jakarta dan Jawa Barat.

Sebelum Pemungutan suara Pemilu Presiden digelar, ada beberapa tahapan yang tergolong dalam penyelenggaraan pemilu presiden, diantaranya adalah kegiatan kampanye. Kampanye sangat penting dalam tahapan Pemilu presiden, ditahap inilah rakyat bisa memahami visi misi calon pemimpin mereka sehingga dapat menentukan pilihan yang tepat di kemudian hari.

Pasal 1 angka 22 UU Nomor 42 tahun 2008 menyatakan bahwa “Kampanye Pemilu Presiden dan wakil presiden yang selanjutnya disebut sebagai kampanye adalah kegiatan untuk menyampaikan para pemilih dengan menawarkan visi misi dan Program pasangan calon.”

Pengertian diatas memiliki arti bahwa kampanye merupakan proses penting pengenalan diri kepada rakyat agar rakyat mau memilih mereka sebagai calon presiden maupun wakil presiden dengan cara penyampaian visi misi yang diiringi dengan program kerja yang konkret untuk menunjukan kepada rakyat bahwa pasangan calon tersebut mampu mengemban amanat untuk memimpin negara. Dalam aturan telah jelas dikatakan bahwa kampanye harus mengandung nilai-nilai positif

yakni berupa visi, misi maupun program kerja konkret dari pasangan calon namun dalam praktiknya tidak jarang ditemui penyimpangan - penyimpangan dalam kampanye. Tujuan sebenarnya kampanye adalah menyampaikan visi dan misi dan kelebihan dari pasangan calon yang lain agar rakyat mau memilihnya tetapi penyimpangan yang terjadi menyebabkan kampanye tersebut menyerang pribadi secara langsung pasangan calon lainnya agar rakyat menjadi antipati terhadap pasangan calon tersebut dan memilih pasangan calon lain.

Hal inilah yang membuat demokrasi berjalan tidak sehat, sarana yang diatur oleh undang-undang yang bertujuan baik, disalahgunakan untuk menyerang lawan politik dan celakanya rakyat akhirnya mendapatkan pendidikan politik yang buruk. Dalam artian jika ingin mendapatkan sesuatu diperbolehkan menempuh segala cara yang penting memperoleh kemenangan. Banyak kasus pelanggaran kampanye yang telah dilaporkan kepada Bawaslu, namun karena unsur-unsur dalam suatu pasal tidak terpenuhi maupun jangka waktu penanganan pelanggaran oleh Bawaslu yang sangat pendek maka kasus tersebut akhirnya tidak terselesaikan dengan baik. Banyak kasus yang menjadi perhatian publik antara lain keberpihakan Pers pada salah satu pasangan calon, sehingga media pers dijadikan ajang promosi baik berupa penyampaian visi dan misi maupun menyerang lawan politik dengan fakta yang terkadang hanya berupa pendapat tanpa ada klarifikasi dari pihak yang dituduh melakukan hal tersebut. Selain itu ada banyak komentar-komentar negatif maupun berita-berita yang belum tentu kebenarannya beredar di media sosial baik Facebook, twitter, bahkan broadcast message yang sering disebarakan melalui Blacberry

meseenger, whatsapp maupun aplikasi lain yang serupa yang bukan berisi tentang paparan visi dan misi pasangan calon namun berisi konten negatif yang bertujuan menyudutkan pasangan calon tertentu. Hal ini sangat menyulitkan dalam hal penegakkan hukumnya karena untuk penanganan awal adanya dugaan tindak pidana harus melaporkan ke bawaslu apabila terjadi pelanggaran kampanye. Belum lagi pada saat pelaksanaan kampanye banyak peserta kampanye yang mengajak anak-anak yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai Warga negara yang belum memiliki hak pilih sebagaimana dikemukakan dalam pasal 41 ayat (2) huruf j Undang -undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang seakan menjadi masalah klasik yang sangat sulit dipecahkan. Kasus lainnya yang menjadi perhatian publik antara lain kasus obor rakyat yang menyerang salah satu pasangan calon yakni Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Tabloid tersebut terbit dalam dua edisi dan layaknya produk Pers pada umumnya tabloid tersebut juga memiliki jajaran redaksi dan penanggung jawab redaksi. Kedua edisi tersebut mengulas tentang semua hal yang menyudutkan Joko Widodo tanpa ada berita yang mengimbangi pernyataan tersebut, kemudian tim sukses pasangan Joko Widodo akhirnya melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu dengan dugaan Kampanye hitam yang dianggap melanggar ketentuan pasal 41 Undang -undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. ada beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penyelesaian kasus ini antara lain :

1. Ketidak jelasan pelaku
2. Jangka waktu penanganan perkara yang pendek

3. Aturan yang terlalu sempit

Kendala yang pertama adalah ketidakjelasan pelaku, dalam hal ini Tabloid yang terbit dalam masa kampanye tersebut dipimpin oleh Setiryadi Budiono dan redaktur yang bernama Darmawan Sepriyossa yang statusnya juga merupakan redaktur pelaksana di portal berita inilah.com. Meskipun telah ditemukan identitas pemimpin redaksi maupun redaktornya namun ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini antara lain alamat redaksi Obor Rakyat yakni di Jalan Pisangan Timur Raya IX Jakarta Timur. Karena setelah ditelusuri bisa dikatakan alamat tersebut merupakan alamat fiktif yang tidak ada, karena menurut ketua RT 05 yakni Jalan Pisangan Lama III, Isbandi 49 tahun mengatakan di Kelurahan Pisangan Timur tidak ada kantor ataupun rumah toko yang dijadikan percetakan untuk membuat tabloid tersebut¹⁹. Bawaslu juga menduga ada orang-orang tertentu yang sengaja memalsukan alamat perusahaan dan identitasnya sehingga sangat sulit ditelusuri pelaku sebenarnya.

Kendala berikutnya merupakan jangka waktu penanganan perkara yang pendek karena Bawaslu hanya diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran yang masuk.

Kendala terakhir adalah sempitnya aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga pada akhirnya pelaku yakni atas nama Setiryadi Budiono hanya dikenakan pidana biasa karena Bawaslu menyatakan tidak ada unsur

¹⁹ www.tempo.com Bawaslu Limpahkan Kasus Obor Rakyat ke Mabes Polri, dikunjungi pada 15 Juli 2015

tindak pidana karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 41 UU No. 42 Tahun 2008.

Inilah yang harus menjadi perhatian banyak pihak karena banyak terdapat kelemahan pengaturan kampanye dalam UU Nomor 42 tahun 2008 yang semestinya menjadi perhatian banyak pihak agar segera diadakan perubahan

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pemilu Presiden saat masa kampanye?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu presiden pada masa kampanye?

1.3. Metode Penelitian

1.3.1 Tipe penelitian

Adapun Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan tipe penelitian ini karena skripsi ini menggunakan norma dan aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pembahasan materi skripsi

1.3.2 Pendekatan Masalah

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan *statute approach* dan *case approach*. *Statue approach* maksudnya pendekatan didasarkan atas peraturan

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ *Case approach* yaitu pendekatan yang didasarkan pada kasus atau fakta dilapangan

1.3.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam Skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sedangkan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.93.

bahan hukum primer yaitu berupa literatur maupun berupa karya ilmiah para sarjana, majalah, jurnal, maupun penelusuran berita yang ada di Internet yang memiliki hubungan dengan materi yang dibahas.

1.3.4. Analisa bahan hukum

Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode pembahasan deskriptif normatif yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau peristiwa nyata yang tengah terjadi dalam praktik, kemudian membandingkan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan maupun teori-teori yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang dipaparkan. Untuk selanjutnya melakukan pengkajian teori-teori hukum pidana, hukum acara pidana hukum pidana pemilu dan membandingkan ketiganya sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menyeluruh

1.3.5. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi disusun secara sistematis supaya mudah untuk dipahami siapa saja. Dalam melakukan tinjauan yuridis terhadap kualifikasi tindak pidana pemilu presiden dalam masa kampanye beserta upaya penegakan hukumnya maka penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yang memiliki keterkaitan erat antara satu bab dengan bab lainnya, dengan penjelasan penjabaran masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi pengantar serta latar belakang dari keseluruhan pokok masalah yang di ambil, beserta alasan tentang latar belakang penyusunan skripsi. Juga dijabarkan tentang rumusan masalah, maupun metode

penelitian yang berfungsi sebagai alat bantu bagi pembaca agar mampu mencerna isi skripsi secara lengkap dan jelas

Bab II Tindak Pidana Pemilihan Presiden saat masa kampanye, dalam Bab ini dijabarkan tentang klasifikasi tindak pidana secara umum baik menurut pendapat para sarjana maupun menurut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penjabaran materi yang membahas tentang tindak pidana Pemilihan presiden dan macam-macam tindak pidana pemilihan presiden dalam masa kampanye.

Bab III Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Presiden pada masa kampanye. Bab ini juga merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I. dalam bab ini dijabarkan bagaimana alur penanganan tindak pidana secara umum menurut KUHAP dan alur penanganan tindak pidana pemilihan presiden pada masa kampanye, yang pada dasarnya mencari upaya yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana pemilihan presiden dalam masa kampanye.

Bab IV Penutup yang membahas tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari dua bab sebelumnya yakni bab II dan Bab III sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan pada Bab 1. selain itu berisi saran yang dapat digunakan sebagai rujukan kedepan agar penegakan hukum terhadap Tindak pidana pemilihan presiden pada masa kampanye dapat terwujud dengan baik.